



Strategy for Developing Superior State Christian Religious Schools: Addressing the Religious Education Gap in Indonesia

Strategi Pengembangan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggul: Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Keagamaan di Indonesia

Melda Ery Rusmawi

Directorate General of Christian Community Guidance

Author Correspondence Email: Meltopu@gmail.com

Article History	Received (August 14 th , 2025)	Revised (September 21 st . 2025)	Accepted (November 27 th , 2025)
-----------------	--	--	--

Article News

Keyword:

Resource allocation;
Disparities;
Education Policy;
Religious education gap;
Regulatory strengthening;
Development Strategy.

Abstract

This policy article discusses the urgency of developing a strategy for superior state Christian religious schools as a fundamental solution to address the gap in religious education in Indonesia. Although religious education is guaranteed by the constitution, the reality shows significant disparities, where Christian religious education is still dominated by private institutions with limited funding, facilities, and quality of teaching staff, which stands in stark contrast to state support for similar institutions from other religions. This gap impacts the low competitiveness of graduates, hinders vertical mobility, and has the potential to threaten social harmony. This paper uses qualitative methods with descriptive analysis approaches and USG analysis as well as the theory of William N. Dunn. Starting from these problems, this article identifies several root causes, including unfair resource allocation, the absence of a superior reference model, and the lack of a regulatory framework and integration of a modern curriculum. To address these challenges, this article proposes a comprehensive strategy that includes the development of a holistic curriculum model, guaranteed funding from the state budget, strategic location determination, strengthening supporting regulations, and multi-stakeholder collaboration. With this strategic approach, the development of superior schools will not only improve access to and the quality of Christian religious education, but will also become an instrument for realizing social justice, improving the quality of human resources, and strengthening the foundations of nationality within the framework of Bhinneka Tunggal Ika.

Kata Kunci:

Alokasi Sumber Daya;
Disparitas;
Kebijakan Pendidikan;
Kesenjangan Pendidikan Keagamaan;

Abstrak

Artikel kebijakan ini membahas urgensi strategi pengembangan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggul sebagai solusi fundamental untuk mengatasi kesenjangan pendidikan keagamaan di Indonesia. Meskipun pendidikan keagamaan dijamin oleh konstitusi, realitasnya menunjukkan disparitas signifikan, di mana pendidikan keagamaan Kristen masih didominasi oleh lembaga swasta dengan keterbatasan pendanaan, sarana, dan kualitas tenaga pendidik, yang sangat kontras dengan dukungan negara terhadap lembaga sejenis

Penguatan
Regulasi;
Strategi
Pengembangan.

dari agama lain. Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan, menghambat mobilitas vertikal, dan berpotensi mengancam harmoni sosial. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis USG serta teori William N. Dunn. Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini mengidentifikasi beberapa akar masalah, termasuk ketidakadilan alokasi sumber daya, ketiadaan model acuan unggulan, serta kurangnya kerangka regulasi dan integrasi kurikulum modern. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel ini mengusulkan strategi komprehensif yang mencakup pengembangan model kurikulum yang holistik, jaminan pendanaan dari APBN, penentuan lokasi yang strategis, penguatan regulasi pendukung, serta kolaborasi multi-stakeholder. Dengan pendekatan strategis ini, pembangunan sekolah unggulan tidak hanya akan memperbaiki akses dan mutu pendidikan keagamaan Kristen, tetapi juga akan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat fondasi kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

To cite this article: Melda Ery Rusmawi. (2025). Strategy for Developing Superior State Christian Religious Schools: Addressing the Religious Education Gap in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 4(2)*, Pages: 1471-1492.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan sentral sebagai pilar utama dalam agenda pembangunan sebuah bangsa. Fungsinya tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana esensial untuk pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, dan penguatan etika kewarganegaraan. Dalam konteks keindonesiaan yang berlandaskan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan keagamaan memperoleh posisi yang fundamental. Ia menjadi instrumen strategis untuk merawat identitas spiritual generasi muda sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui amanat konstitusional, memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Mandat ini secara spesifik diemban oleh Kementerian Agama, yang bertugas memastikan bahwa setiap umat beragama, tanpa terkecuali, mendapatkan akses serta kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya. Visi besar ini merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama negara.

Namun, di antara idealisme konstitusional dan realitas implementasi, terbentang sebuah jurang yang signifikan. Komitmen terhadap kesetaraan pendidikan keagamaan menghadapi tantangan serius yang secara khusus berdampak pada komunitas Kristen di Indonesia. Analisis mendalam menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang saling berkelindan dan menghambat pengembangan pendidikan keagamaan Kristen yang berkualitas.

Masalah paling mendasar dan kasat mata adalah adanya disparitas yang tajam dalam hal mutu dan akses terhadap sekolah keagamaan negeri. Secara historis dan dalam alokasi

program prioritas, Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN) seringkali belum mendapatkan porsi perhatian dan sumber daya yang sepadan jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Hal ini menciptakan sebuah ketimpangan struktural yang membatasi potensi lembaga-lembaga ini untuk berkembang (Sudarso, 2018).

Keterbelakangan ini termanifestasi dalam kondisi fisik dan fasilitas belajar yang tidak memadai. Banyak SKKN beroperasi dengan sarana dan prasarana yang terbatas, seperti ruang kelas yang memerlukan renovasi, perpustakaan dengan koleksi buku yang minim dan usang, serta ketiadaan laboratorium sains atau komputer yang modern. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar dan membatasi pengalaman belajar siswa, menempatkan mereka pada posisi yang kurang kompetitif.

Konsekuensi logis dari minimnya pilihan SKKN yang unggul adalah timbulnya beban finansial yang signifikan bagi para orang tua. Dalam upaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, banyak keluarga Kristen terpaksa memilih sekolah swasta yang biayanya jauh lebih tinggi (Wijaya, 2021). Fenomena ini mengubah hak dasar atas pendidikan berkualitas menjadi sebuah kemewahan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat.

Implikasi dari kondisi ini jauh melampaui sekadar beban finansial keluarga. Ia secara efektif menciptakan sekat-sekat sosial-ekonomi dalam akses terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas. Hal ini secara langsung bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan berpotensi menghambat mobilitas sosial vertikal bagi siswa-siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan di dalam masyarakat.

Dari perspektif sosiologis, ketidaktersediaan sekolah unggulan yang representatif bagi komunitas Kristen dapat menumbuhkan perasaan terpinggirkan atau dianaktirikan. Pembangunan yang tidak merata di sektor pendidikan dapat mengirimkan sinyal implisit bahwa kebutuhan beberapa kelompok agama kurang menjadi prioritas, sebuah persepsi yang berpotensi merusak tenun kebangsaan dan semangat toleransi yang telah lama dirajut (Sianipar, 2020).

Ironisnya, kesenjangan geografis memperparah masalah ini. Di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur dan daerah-daerah perbatasan di mana komunitas Kristen merupakan mayoritas atau memiliki porsi signifikan, fasilitas pendidikan keagamaan negeri yang unggul justru sangat langka. Kondisi ini memaksa siswa di daerah tersebut untuk menerima kualitas pendidikan seadanya atau bermigrasi ke daerah lain, yang lagi-lagi memerlukan biaya besar (Wijaya, 2021).

Di era digital saat ini, kesenjangan mutu tersebut semakin diperdalam oleh adanya disparitas teknologi dan infrastruktur digital. Banyak SKKN, terutama yang berlokasi di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses internet yang stabil, kekurangan perangkat keras seperti komputer, dan belum memiliki program pelatihan digital yang memadai bagi guru maupun siswa (Nugroho, 2021).

Akibatnya, sekolah-sekolah ini kesulitan untuk mengadopsi model pembelajaran modern seperti pembelajaran hibrida, memanfaatkan sumber belajar daring yang melimpah, atau mengembangkan keterampilan digital yang kini menjadi krusial untuk masa depan. Keterisolasi digital ini membuat mereka semakin tertinggal jauh dalam persaingan pendidikan di tingkat nasional maupun global, menciptakan lapisan ketidakadilan yang baru.

Kualitas sebuah lembaga pendidikan, pada intinya, ditentukan oleh kualitas para pendidiknya. Sayangnya, sektor pendidikan keagamaan Kristen menghadapi tantangan

serius terkait ketersediaan SDM yang mumpuni. Banyak SKKN mengalami kekurangan guru yang tidak hanya memiliki kualifikasi akademik yang tinggi, tetapi juga kompetensi dan spesialisasi mendalam di bidang pendidikan keagamaan Kristen (Puspitasari, 2020).

Kekurangan ini sebagian besar disebabkan oleh proses rekrutmen dan penempatan guru yang cenderung bersifat umum. Sistem yang ada seringkali belum dirancang untuk dapat mengidentifikasi dan menarik kandidat dengan kombinasi keahlian yang unik, yakni penguasaan materi pelajaran umum yang kuat sekaligus pemahaman teologis dan pedagogi Kristen yang solid, sehingga banyak sekolah kesulitan mengisi formasi dengan tenaga pengajar yang benar-benar sesuai.

Persoalan SDM ini diperparah oleh isu kesejahteraan dan pengembangan karier guru. Gaji dan insentif yang ditawarkan di SKKN seringkali kurang kompetitif jika dibandingkan dengan sekolah umum negeri unggulan atau sekolah swasta papan atas. Situasi ini secara alamiah menyulitkan SKKN untuk menarik dan, yang lebih penting, mempertahankan talenta-talenta pengajar terbaik di bidangnya (Puspitasari, 2020).

Lebih jauh lagi, banyak guru di SKKN menghadapi jenjang karier yang tidak jelas dan stagnan. Peluang untuk pengembangan diri, promosi jabatan, atau peran kepemimpinan seringkali terbatas. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi, memicu kelelahan profesional (burnout), dan pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat perputaran guru (teacher turnover), yang berdampak negatif pada stabilitas dan konsistensi pengajaran.

Minimnya program pengembangan profesional yang relevan juga menjadi kendala signifikan. Pelatihan guru yang tersedia seringkali bersifat generik dan tidak menyentuh kebutuhan spesifik untuk mengajar di lingkungan sekolah keagamaan. Guru jarang mendapatkan pelatihan tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani ke dalam mata pelajaran sains, sosial, atau seni secara otentik dan transformatif.

Keterbatasan pada level SDM ini berdampak langsung pada kualitas kurikulum dan pedagogi di dalam kelas. Visi pendidikan holistik yang mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan (faith-learning integration) sulit terwujud secara efektif. Proses pembelajaran berisiko menjadi fragmentaris, di mana pelajaran agama terpisah dari pelajaran umum, sehingga gagal menumbuhkan karakter siswa secara menyeluruh (Wahyudi, 2018).

Tanpa guru yang terlatih dalam metode pengajaran modern dan inovatif, pembelajaran di kelas cenderung kembali ke model konvensional yang berpusat pada guru (teacher-centered) dan menekankan pada hafalan. Hal ini secara signifikan membatasi pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah kompleks.

Pada akhirnya, kegagalan dalam mengembangkan SDM pendidik di SKKN secara langsung berlawanan dengan program prioritas pemerintah untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Tanpa bimbingan guru yang berkualitas, lulusan SKKN mungkin tidak akan mampu mencapai potensi maksimal mereka, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kekuatan spiritual dan moral (Wahyudi, 2018).

Akar dari masalah kesenjangan akses dan keterbatasan SDM yang telah diuraikan sebelumnya seringkali bermuara pada persoalan yang paling mendasar di tingkat sistemik yaitu ketiadaan sebuah kerangka kebijakan yang terintegrasi, inklusif, dan afirmatif. Kebijakan yang ada saat ini seringkali bersifat terlalu umum dan tidak secara spesifik menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh SKKN (Sumarno, 2019).

Disparitas dalam komitmen kebijakan ini menjadi sangat jelas ketika kita membandingkan kondisi SKKN dengan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang telah menjadi fokus utama program prioritas Kementerian Agama. Madrasah, misalnya, telah lama mendapatkan dukungan yang masif dan terstruktur, termasuk melalui pengembangan madrasah aliyah negeri unggulan bertaraf internasional, program beasiswa guru yang ekstensif, dan alokasi dana yang signifikan (Kementerian Agama RI, 2020). Inisiatif serupa yang terencana dan berskala besar masih belum hadir untuk SKKN.

Ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik ini menciptakan hambatan birokrasi dan ketidakpastian anggaran. Usulan untuk pengembangan atau pendirian SKKN unggulan seringkali berjalan lambat karena tidak ada payung hukum yang kuat sebagai landasan. Birokrasi di tingkat pusat maupun daerah menjadi ragu untuk mengambil langkah strategis tanpa adanya arahan kebijakan yang eksplisit (Prasetyo, 2022).

Sebagai akibatnya, alokasi anggaran untuk SKKN menjadi tidak konsisten, seringkali bersifat parsial, dan tidak memadai untuk perencanaan jangka panjang. Ketergantungan pada alokasi tahunan yang tidak pasti menghalangi sekolah untuk merancang program pengembangan mutu yang berkelanjutan, melakukan investasi infrastruktur, atau merencanakan rekrutmen guru berkualitas secara strategis (Prasetyo, 2022).

Oleh karena itu, mendesak diperlukan adanya sebuah cetak biru (blueprint) atau peta jalan (roadmap) kebijakan yang secara eksplisit dan komprehensif merancang pengembangan SKKN unggulan. Dokumen strategis ini harus mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari standar kurikulum, kriteria rekrutmen guru, mekanisme pendanaan, hingga target dan indikator kinerja yang jelas.

Tanpa adanya landasan regulasi yang kuat dan spesifik, setiap inisiatif perbaikan akan selalu bersifat rapuh dan rentan terhadap perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan. Sebuah kerangka hukum yang jelas akan memberikan kepastian, legitimasi, dan keberlanjutan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu SKKN bukanlah program sesaat, melainkan sebuah komitmen jangka panjang negara (Sumarno, 2019).

Secara kolektif, ketiga permasalahan utama ini kesenjangan akses dan mutu, keterbatasan SDM, serta ketiadaan kebijakan yang inklusif saling mengunci dalam sebuah siklus yang menghambat kemajuan pendidikan keagamaan Kristen. Kegagalan untuk memutus siklus ini tidak hanya merugikan komunitas Kristen, tetapi juga merupakan kerugian bagi bangsa secara keseluruhan karena menghalangi potensi kontribusi dari salah satu komponen masyarakatnya.

Maka dari itu, artikel kebijakan ini mengusulkan sebuah jalan keluar yang transformatif: pembangunan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggulan sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence). Model ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan sekolah berkualitas, tetapi juga untuk menjadikannya sebagai inkubator talenta, pusat pelatihan bagi guru-guru dari sekolah Kristen lainnya, serta hub inovasi kurikulum yang dampaknya dapat menyebar luas. Pada akhirnya, investasi pada pendidikan yang adil dan merata adalah manifestasi konkret dari komitmen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika, seraya merawat tenun kebangsaan yang inklusif dan harmonis untuk masa depan Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan Mutu Pendidikan dan Akses Sekolah Unggulan

Belum meratanya kualitas pendidikan keagamaan dan minimnya akses terhadap sekolah unggulan di tingkat menengah untuk pendidikan Kristen. Program prioritas Menteri Agama sering kali berfokus pada peningkatan mutu madrasah atau sekolah keagamaan lain, namun belum ada inisiatif serupa yang konkret untuk Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar dan pengembangan potensi siswa. Siswa Kristen yang berprestasi mungkin tidak memiliki pilihan sekolah negeri yang dapat menampung dan mengembangkan bakat mereka secara optimal, sehingga mereka terpaksa memilih sekolah umum atau sekolah swasta dengan biaya tinggi (Sudarso, A., 2018 dan Kementerian Agama RI., 2020).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

Kurangnya guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan keagamaan Kristen. Proses rekrutmen dan pelatihan guru seringkali tidak berfokus pada spesifikasi kebutuhan SKKN. Akibatnya, banyak sekolah mengalami kekurangan guru profesional yang mampu mengajar dengan kurikulum yang menantang dan inovatif. Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada mutu pembelajaran, kemampuan siswa, dan pada akhirnya, pencapaian program prioritas Menteri Agama yang menekankan pada pengembangan SDM unggul (Puspitasari, R., 2020 dan Wahyudi, A., 2018).

3. Kebijakan yang Belum Terintegrasi dan Inklusif

Belum adanya kebijakan yang terintegrasi secara spesifik untuk pengembangan SKKN unggulan dalam kerangka besar program prioritas Kementerian Agama. Kebijakan yang ada seringkali bersifat umum dan tidak menyentuh akar permasalahan SKKN. Ini menciptakan gap antara visi dan implementasi. Tanpa kebijakan yang inklusif dan terencana, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Kristen akan berjalan lambat dan tidak terstruktur, sehingga target program prioritas Menteri Agama tidak akan tercapai secara maksimal di semua kelompok agama (Sumarno, T., 2019 dan Prasetyo, B., 2022).


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui analisis USG (Urgency, seriousness, growth), dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. USG (*Urgency, seriousness, growth*)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor	Prioritas
1	Kesenjangan Mutu Pendidikan dan Akses Sekolah Unggulan. Masalah ini sangat mendesak karena secara langsung memengaruhi hak siswa Kristen untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Jika tidak segera ditangani, kesenjangan ini akan semakin dalam, menghambat potensi generasi muda.	5	5	5	15	1

2	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas. Kualitas guru adalah inti dari proses pendidikan. Jika kekurangan guru berkualitas terus berlanjut, mutu pembelajaran akan terus menurun, dan masalah ini akan semakin sulit diatasi di masa depan.	5	4	4	13	2
3	Kebijakan yang Belum Terintegrasi dan Inklusif. Masalah ini adalah akar dari ketidaksetaraan dalam implementasi program. Walaupun dampaknya terasa dalam jangka panjang, urgensinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan masalah yang sudah dirasakan langsung oleh siswa dan sekolah.	4	4	4	12	3

Setelah masalah dianalisis dengan metode USG, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk diagram *fishbone*:



Gambar 1 : Diagram Fishbone

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian Kajian ini disusun dengan tujuan utama untuk:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah: Menganalisis secara mendalam penyebab utama kesenjangan akses dan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia.
2. Merumuskan Strategi Komprehensif: Menyusun sebuah model strategi yang holistik dan terencana untuk pendirian dan pengembangan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggul.

3. Menawarkan Rekomendasi Kebijakan: Memberikan usulan kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan, yang mencakup aspek kurikulum, pendanaan, lokasi, dan tata kelola, untuk mengatasi ketidakadilan alokasi sumber daya.
4. Mewujudkan Keadilan Pendidikan: Berkontribusi pada upaya pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Manfaat Kajian

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah: Menyediakan panduan dan kerangka kerja kebijakan yang dapat digunakan oleh Kementerian Agama untuk mewujudkan kesetaraan dalam sektor pendidikan keagamaan.
2. Bagi Komunitas Kristen: Meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lulusan dan kualitas sumber daya manusia umat Kristen.
3. Bagi Dunia Pendidikan: Menawarkan model percontohan yang inovatif, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan teologi dengan ilmu umum, yang dapat direplikasi oleh lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
4. Bagi Masyarakat Luas: Memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan bangsa dengan menegaskan komitmen negara dalam menciptakan keadilan sosial dan merawat keragaman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka problem statement makalah kebijakan ini meng-highlight bahwa terdapatnya kesenjangan dalam mutu dan akses pendidikan keagamaan Kristen yang diakibatkan oleh kebijakan afirmasi yang belum merata. Hal ini diperburuk oleh perbedaan prioritas pembangunan antar-kementerian, yang menyebabkan ketidakselarasan program dan alokasi anggaran, sehingga belum tersedia sekolah unggulan pada Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN) untuk mendukung pencapaian program prioritas Menteri Agama. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan kesempatan bagi siswa Kristen untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal di sekolah keagamaan negeri di lingkungan Kementerian Agama.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori kebijakan publik (*public policy theory*)

Teori kebijakan publik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Masalah utama Anda, yaitu kesenjangan dalam kebijakan afirmasi, dapat dianalisis menggunakan teori ini untuk menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengadopsi pendekatan yang inklusif. Anda bisa berargumen bahwa proses kebijakan yang ada belum mengakomodasi suara kelompok minoritas secara memadai, sehingga menciptakan ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Teori ini relevan untuk menyoroti perlunya

kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan (Dunn, W. N., 2018 dan Howlett, M., & Ramesh, M., 2016).

2. Teori keadilan sosial (*social justice theory*)

Teori keadilan sosial dapat menjadi landasan filosofis yang kuat untuk makalah Anda. Teori ini berfokus pada distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak yang adil dalam masyarakat. Masalah alokasi anggaran yang tidak proporsional dan kurangnya akses sekolah unggulan dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan sosial dalam sektor pendidikan. Anda dapat menggunakan teori ini untuk mengadvokasi bahwa setiap warga negara, termasuk dari komunitas minoritas, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan berkualitas, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan tersebut (Rawls, J., 1999 dan Sen, A., 2009).

3. Teori kapabilitas (*capability approach*)

Dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum, teori kapabilitas menekankan pentingnya memberi individu kebebasan dan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam konteks masalah Anda, keterbatasan sumber daya manusia dan kurikulum yang tidak optimal dapat dianalisis sebagai hambatan yang membatasi kapabilitas siswa Kristen. Teori ini memungkinkan Anda berargumen bahwa kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya menyediakan sekolah, tetapi juga memastikan siswa memiliki kapabilitas untuk berfungsi dan berkembang secara optimal, yang hanya bisa dicapai melalui dukungan SDM dan kurikulum yang berkualitas (Nussbaum, M. C., 2011 dan Sen, A., 1999).

4. Teori organisasi sektor publik (*public sector organization theory*)

Teori ini relevan untuk menganalisis penyebab masalah yang berkaitan dengan perbedaan prioritas antar-kementerian. Teori ini membahas tentang bagaimana struktur, budaya, dan proses dalam organisasi publik memengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Anda bisa menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana silo fungsional antar-kementerian dapat menghambat koordinasi dan menciptakan kebijakan yang tidak terintegrasi. Analisis ini akan memperkuat argumen Anda tentang perlunya reformasi struktural untuk mencapai sinergi yang lebih baik (Rainey, H. G., 2014 dan Thompson, J. D., 2017).

5. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku para pembuat kebijakan dan aktor lain yang terlibat dalam proses kebijakan. Teori Pilihan Rasional berasumsi bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasional, teori ini untuk menjelaskan mengapa beberapa pembuat kebijakan mungkin lebih memprioritaskan kepentingan kelompok mayoritas atau kelompok tertentu yang memberikan keuntungan politik, daripada mengutamakan keadilan bagi kelompok minoritas. Teori ini membantu menganalisis bagaimana keputusan alokasi sumber daya dibuat, misalnya, mengapa anggaran lebih banyak dialokasikan untuk sekolah di wilayah tertentu. Keputusan ini bisa jadi didorong oleh kalkulasi politik untuk mempertahankan dukungan suara, bukan oleh kebutuhan pendidikan yang objektif. (Ferejohn, J.A., & Satz, D. 2018)

6. Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice Theory*)

Teori ini cabang dari Teori Keadilan Sosial yang secara spesifik berfokus pada prinsip-prinsip pembagian barang, kekuasaan, dan beban dalam masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis masalah alokasi anggaran yang tidak

proporsional dan akses sekolah unggulan, teori ini dapat digunakan untuk berargumen bahwa ketidakmerataan dalam pendidikan merupakan kegagalan pemerintah untuk menerapkan prinsip keadilan distributif yang adil. Teori ini dapat membedah ketidakadilan ini dari dua perspektif utama:

7. Egalitarianisme: Mengadvokasi kesetaraan mutlak dalam pembagian sumber daya.
Prinsip Perbedaan (Difference Principle) Rawls: Mengizinkan ketidaksetaraan hanya jika hal tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (Rawls, 1999). Argumen yang dihasilkan bisa menguat dengan menunjukkan bahwa kebijakan saat ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan, tetapi juga tidak memberikan keuntungan apa pun bagi siswa dari kelompok minoritas. (Young, I.M., 2011)

Kerangka Konseptual

1. Desentralisasi pendidikan (*decentralization in education*)

Konsep ini merujuk pada pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau tingkat sekolah. Masalah perbedaan prioritas pembangunan antar-kementerian dan lemahnya sinergi antara pusat dan daerah dapat dianalisis menggunakan konsep ini. Anda bisa berargumen bahwa desentralisasi yang tidak terkoordinasi dengan baik telah menciptakan ketidaksetaraan. Ini menghambat alokasi sumber daya yang merata dan menghalangi pengembangan SKKN secara spesifik di tingkat lokal, karena pemerintah daerah mungkin tidak memprioritaskan pendidikan keagamaan Kristen (Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S., 2013 dan Tilaar, H. A. R., 2009).

2. Konsep kualitas pendidikan (*quality of education*)

Konsep ini tidak hanya mengukur hasil akademik, tetapi juga mencakup relevansi kurikulum, kompetensi guru, ketersediaan fasilitas, serta lingkungan belajar yang kondusif. Isu keterbatasan SDM yang terspesialisasi dan kurikulum yang belum optimal dapat dibingkai dalam konsep ini. Anda bisa berargumen bahwa mutu pendidikan di SKKN terhambat karena komponen-komponen penting ini belum terpenuhi. Kualitas pendidikan yang rendah pada akhirnya membatasi kesempatan siswa dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar (UNESCO, 2005 dan Hanushek, E. A., & Woessmann, L., 2015).

3. Konsep inklusivitas dan pluralisme dalam pendidikan (*inclusivity and pluralism in education*)

Konsep ini menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan agama. Masalah kebijakan afirmasi yang belum merata dapat dianalisis melalui lensa konsep ini. Anda bisa mengadvokasi bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus lebih inklusif dan pluralis, di mana setiap kelompok agama, termasuk Kristen, mendapat perlakuan yang setara. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan keagamaan tidak hanya menjadi alat pemersatu, tetapi juga sarana untuk menghargai dan merayakan keberagaman (Banks, J. A. 2019 dan Mizan, A., 2020).

4. Konsep ekuitas pendidikan (*educational equity*)

Konsep ekuitas pendidikan berfokus pada keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Ini tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama (kesetaraan), tetapi juga memastikan setiap individu atau kelompok memiliki apa

yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil yang sama, dengan memperhitungkan kondisi awal yang berbeda. Masalah kesenjangan mutu pendidikan di SKKN secara langsung berkaitan dengan ekuitas. Anda bisa berargumen bahwa untuk mencapai ekuitas, diperlukan intervensi khusus seperti kebijakan afirmasi dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi ketidakadilan historis dan struktural (Brighouse, H., & Swift, A., 2014 dan UNESCO, 2017).

5. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu perbedaan prioritas antar-kementerian dan kurangnya data pendukung dapat dianalisis melalui lensa ini. Anda bisa mengadvokasi bahwa kegagalan dalam tata kelola yang baik menghambat perumusan kebijakan yang efektif dan efisien untuk SKKN. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih kohesif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas (United Nations Development Programme (UNDP), 1997 dan World Bank, 2017).

6. Konsep kolaborasi lintas sektor (*cross-sector collaboration*)

Konsep ini merujuk pada kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama. Masalah keterbatasan SDM yang terspesialisasi dan kurikulum yang belum optimal bisa diselesaikan melalui kolaborasi. Anda dapat mengusulkan perlunya kolaborasi antara Kementerian Agama, sekolah tinggi teologi, gereja, dan organisasi Kristen lainnya untuk bersama-sama merumuskan kurikulum, menyelenggarakan pelatihan guru, dan menyediakan sumber daya. Kolaborasi ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada satu pihak saja (Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M., 2015 dan O'Leary, R., & Blomgren, T. L., 2019).

7. Konsep Partisipasi Publik (*Public Participation*)

Konsep ini merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, partisipasi publik sangat relevan untuk menganalisis bagaimana suara komunitas Kristen sebagai kelompok minoritas, diakomodasi dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kegagalan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang inklusif mungkin disebabkan oleh kurangnya partisipasi yang bermakna dari komunitas Kristen di setiap tahap kebijakan. Konsep ini membantu menyoroti pentingnya mekanisme yang memungkinkan kelompok minoritas untuk menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih representatif dan adil. (Fung, A; 2006 dan Nabatchi, T., & Leighninger, M., 2015).

8. Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning*)

Konsep ini menekankan bahwa pendidikan tidak terbatas pada jenjang formal di sekolah, tetapi merupakan proses berkelanjutan sepanjang hidup individu. Dalam konteks isu keterbatasan SDM yang terspesialisasi, Pengembangan berkelanjutan bagi guru SKKN (Sekolah Kristen dan Keagamaan Negeri) sangat diperlukan. Ini termasuk program sertifikasi, lokakarya, atau kolaborasi dengan institusi teologi untuk meningkatkan kompetensi guru. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi keterbatasan SDM dan memastikan kurikulum yang relevan tanpa harus menunggu reformasi struktural yang lama. (Jarvis, P; 2007 dan UNESCO; 2015).

9. Konsep Responsivitas Kebijakan (*Policy Responsiveness*)

Konsep ini mengacu pada sejauh mana kebijakan pemerintah mencerminkan preferensi dan kebutuhan masyarakat. Anda dapat menggunakan responsivitas kebijakan untuk mengkritik kegagalan pemerintah dalam merespons kebutuhan spesifik komunitas Kristen. Kebijakan yang ada tidak responsif terhadap isu-isu seperti alokasi anggaran yang tidak proporsional atau kurangnya kurikulum yang sesuai. Kurangnya data pendukung dan perbedaan prioritas antar-kementerian dapat dilihat sebagai hambatan yang melemahkan responsivitas kebijakan. Dahl, R. A., 1998).

METODOLOGI

Bagian ini menguraikan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel kebijakan ini. Artikel ini dirancang untuk menganalisis secara mendalam masalah kesenjangan pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia dan merumuskan strategi pengembangan yang efektif.

Jenis dan Pendekatan Artikel

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami secara holistik dan mendalam fenomena kebijakan, konteks, serta hubungan sebab-akibat yang kompleks di baliknya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menginterpretasi data yang relevan tanpa manipulasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang terjadi (Creswell & Poth, 2018).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur (literary review). Studi literatur dilakukan secara ekstensif untuk membangun fondasi teoretis yang kuat dan mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang telah dibahas dalam literatur yang relevan. Sumber data meliputi:

1. Dokumen Kebijakan: Laporan dan program prioritas Kementerian Agama, undang-undang, serta peraturan pemerintah terkait pendidikan keagamaan.
2. Publikasi Akademis: Jurnal ilmiah, buku, dan tesis yang membahas isu pendidikan keagamaan, kebijakan publik, dan kesenjangan sosial di Indonesia.
3. Laporan Lembaga: Dokumen dari World Bank, Bappenas, dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif: Tahap awal analisis adalah mendeskripsikan data yang terkumpul dari studi literatur untuk memetakan kondisi faktual kesenjangan

pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Analisis ini berfokus pada pemaparan masalah, penyebab, dan konsekuensi yang timbul.

2. Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth): Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan analisis USG untuk memprioritaskan masalah yang paling krusial. Setiap masalah akan dinilai berdasarkan tiga kriteria:
 3. *Urgency* (Urgensi): Seberapa mendesak masalah tersebut harus segera diselesaikan.
 4. *Seriousness* (Keseriusan): Seberapa parah dampak yang ditimbulkan jika masalah tidak diselesaikan.
 5. *Growth* (Pertumbuhan): Seberapa cepat masalah tersebut akan memburuk jika tidak diatasi.

Penilaian ini akan menjadi landasan untuk menentukan masalah mana yang harus menjadi fokus utama dalam perumusan strategi kebijakan.

Analisis Teori William N. Dunn: Kerangka analisis teori kebijakan publik dari William N. Dunn digunakan untuk merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan secara sistematis. Teori ini membagi proses kebijakan ke dalam lima tahap yang saling terkait, yang akan diterapkan dalam kajian ini:

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): Mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah utama.
2. Peramalan (*Forecasting*): Memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan kebijakan di masa depan.
3. Rekomendasi (*Recommendation*): Merumuskan dan memilih tindakan kebijakan terbaik.
4. Monitoring (*Monitoring*): Mengamati implementasi kebijakan.
5. Evaluasi (*Evaluation*): Menilai dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan mengaplikasikan teori ini, artikel ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang terstruktur, terukur, dan mempertimbangkan konsekuensi serta keberlanjutan dari kebijakan yang diusulkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap isu-isu yang diidentifikasi, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia, khususnya pada Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN). Kesenjangan ini merupakan masalah mendesak yang secara langsung memengaruhi hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Analisis USG menempatkan kesenjangan mutu pendidikan dan akses sekolah unggulan sebagai prioritas utama, yang menegaskan bahwa akar masalahnya bersifat sistemik dan struktural. Temuan ini didukung oleh berbagai literatur yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan seringkali berakar pada kebijakan yang belum berpihak (Sudarso, A., 2018; Kementerian Agama RI., 2020).

Kesenjangan ini berakar kuat pada dua permasalahan utama: kebijakan afirmasi yang belum merata dan pendistribusian anggaran yang tidak proporsional. Temuan

menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan yang secara eksplisit menargetkan pengembangan SKKN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya. Hal ini diperburuk oleh praktik incremental budgeting yang membuat alokasi anggaran sulit diubah secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga SKKN terus menerima porsi anggaran yang minimalis. Fenomena ini, yang dapat dianalisis melalui teori kebijakan publik dan teori ekuitas pendidikan, menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengadopsi pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan minoritas (Dunn, W. N., 2018; Brighouse, H., & Swift, A., 2014).

Lebih jauh, pembahasan menunjukkan bahwa akar masalah dari ketidakselarasan kebijakan dan anggaran ini adalah perbedaan prioritas pembangunan antar-kementerian. Analisis menggunakan teori organisasi sektor publik menguraikan bagaimana silo fungsional antar-kementerian, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan/Bappenas, menghambat koordinasi dan menciptakan kebijakan yang tidak terintegrasi. Tanpa sinergi yang kuat, upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan akan terhambat oleh keterbatasan anggaran dan program yang tidak selaras dari kementerian lain (Rainey, H. G., 2014; Syarif, H., 2020).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terspesialisasi menjadi kendala krusial. Sistem rekrutmen dan pelatihan guru yang tidak spesifik menyebabkan banyak SKKN kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan Kristen yang mendalam. Keterbatasan insentif dan kesejahteraan bagi guru spesialis juga membuat profesi ini kurang menarik. Masalah ini secara langsung membatasi kapabilitas siswa, sebagaimana dijelaskan dalam teori kapabilitas Amartya Sen dan Martha Nussbaum, yang menekankan pentingnya memberikan individu kebebasan dan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka (Nussbaum, M. C., 2011; Setiawan, B., 2020).

Faktor lain yang sangat relevan adalah kurikulum yang tidak relevan dan standar penjaminan mutu yang lemah. Pembahasan menunjukkan bahwa kurikulum yang masih mengacu pada standar umum tanpa mengakomodasi kekhususan pendidikan keagamaan Kristen menghambat penciptaan keunggulan kompetitif. Standar penjaminan mutu yang tidak terspesialisasi juga membuat SKKN tidak memiliki acuan yang jelas untuk meningkatkan mutu. Analisis ini sejalan dengan konsep kualitas pendidikan yang tidak hanya mengukur hasil akademik, tetapi juga relevansi kurikulum dan kompetensi guru, yang pada akhirnya memengaruhi kesempatan siswa (UNESCO, 2005; Puspita, D., 2022).

Dalam konteks hukum, pembahasan menemukan bahwa landasan konstitusional dan undang-undang yang ada, seperti UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 serta UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1) huruf a, telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berhak mendapat pendidikan agama sesuai keyakinannya. Namun, implementasi dari jaminan hukum ini belum optimal, terutama dalam konteks konsep inklusivitas dan pluralisme dalam pendidikan (Banks, J. A., 2019). Hal ini menunjukkan adanya celah antara regulasi di tingkat makro dan realisasi di tingkat mikro.

Dengan demikian, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi SKKN adalah multifaktorial. Penyebabnya saling terkait dan menciptakan efek berantai yang sulit dipecahkan tanpa intervensi komprehensif. Keterbatasan SDM, kurikulum, dan pendanaan merupakan manifestasi dari akar masalah yang lebih dalam, yaitu kebijakan yang tidak terintegrasi dan adanya perbedaan prioritas antar-

kementerian, seperti yang didukung oleh literatur terkait (Prasetyo, B., 2022; Hidayatullah, M. S., 2020).

Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini, enam alternatif kebijakan diusulkan dan dianalisis menggunakan skoring kriteria William N. Dunn. Dari hasil analisis, alternatif kebijakan yang bersifat holistik memiliki total skor tertinggi, menunjukkan bahwa solusi tunggal tidak akan efektif. Merumuskan kebijakan afirmasi yang terukur (total skor 22) menjadi fondasi yang kuat karena langsung menyentuh akar masalah. Namun, alternatif ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus disinergikan dengan kebijakan lain.

Alternatif kebijakan yang mengalokasikan anggaran berbasis kinerja (total skor 21) dan mengembangkan sistem rekrutmen guru yang terspesialisasi (total skor 20) merupakan langkah-langkah pendukung yang vital. Pendanaan yang efisien dan SDM yang berkualitas adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, ketiga alternatif ini memiliki keterkaitan yang erat dan harus diimplementasikan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

Pembahasan ini mengarah pada rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada perpaduan dari beberapa alternatif. Diperlukan sebuah peraturan setingkat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengintegrasikan berbagai aspek: penetapan sekolah unggulan, alokasi anggaran khusus, dan pembentukan gugus tugas lintas direktorat. Solusi ini mencerminkan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaborasi lintas sektor, yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (UNDP, 1997; Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M., 2015). Implementasi PMA ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang solid untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, sejalan dengan visi Menteri Agama untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi semua kelompok agama di Indonesia.

Analisis Kebijakan

1. Identifikasi Masalah dan Urgensi

Kebijakan ini berfokus pada permasalahan krusial terkait kesenjangan dalam mutu dan akses pendidikan pada Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN). Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) menegaskan bahwa masalah ini memiliki urgensi tertinggi, karena secara langsung memengaruhi hak dasar siswa Kristen untuk mendapatkan pendidikan yang setara (Sudarso, A., 2018; Kementerian Agama RI., 2020). Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa program prioritas Menteri Agama, yang menekankan pada pendidikan unggulan, belum secara konkret menyentuh sektor SKKN. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan kesempatan belajar dan berpotensi menghambat pengembangan bakat serta potensi generasi muda Kristen di Indonesia.

2. Analisis Akar Masalah

Berdasarkan investigasi mendalam, akar masalah ini tidak tunggal, melainkan merupakan tumpukan isu yang saling berkaitan. Pertama, kebijakan afirmasi yang belum merata menjadi fondasi dari ketidaksetaraan, di mana pemerintah belum merumuskan kebijakan yang spesifik untuk mendukung SKKN. Kedua, pendistribusian anggaran yang tidak proporsional memperparah situasi, akibat dari praktik *incremental budgeting* dan kurangnya data pendukung yang kuat untuk pengajuan anggaran. Masalah-masalah ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terspesialisasi dan kurikulum yang tidak relevan, yang

secara langsung memengaruhi kualitas pembelajaran (Puspitasari, R., 2020; Wahyudi, A., 2018).

Akar masalah yang paling mendalam adalah perbedaan prioritas pembangunan antar-kementerian. Analisis ini menggunakan teori organisasi sektor publik untuk menjelaskan bagaimana struktur birokrasi dan silo fungsional antara Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan menghambat koordinasi dan menciptakan kebijakan yang tidak terintegrasi. Kurangnya sinergi ini berakibat pada program yang tidak selaras dan alokasi anggaran yang tidak berpihak, sehingga upaya untuk meningkatkan mutu SKKN menjadi tidak optimal dan terhambat secara struktural (Rainey, H. G., 2014; Syarif, H., 2020).

3. Kerangka Analisis

Analisis kebijakan ini didasarkan pada tiga pilar utama: teori, konsep, dan peraturan perundangan. Secara teoritis, masalah ini dianalisis menggunakan teori kebijakan publik untuk memahami proses pembuatan kebijakan yang gagal mengadopsi pendekatan inklusif (Dunn, W. N., 2018). Teori keadilan sosial dan teori kapabilitas juga digunakan untuk mengadvokasi bahwa ketidaksetaraan ini adalah bentuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan yang membatasi potensi siswa (Rawls, J., 1999; Nussbaum, M. C., 2011).

Secara konseptual, analisis ini menggunakan konsep ekuitas pendidikan dan pluralisme. Ekuitas pendidikan menyoroti bahwa untuk mencapai kesetaraan hasil, diperlukan intervensi khusus seperti kebijakan afirmasi untuk mengatasi ketidakadilan historis. Sementara itu, pluralisme menekankan pentingnya sistem pendidikan yang mengakomodasi keragaman agama (Brighouse, H., & Swift, A., 2014; Banks, J. A., 2019). Analisis juga didukung oleh konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang menyoroti perlunya transparansi dan partisipasi publik untuk mencapai efektivitas kebijakan (United Nations Development Programme (UNDP), 1997).

Dari sisi regulasi, landasan hukum yang digunakan mencakup UUD 1945 Pasal 29 dan 31 yang menjamin hak pendidikan dan kebebasan beragama, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengamanatkan pendidikan agama bagi setiap peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Peraturan-peraturan lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan kebijakan di tingkat operasional.

4. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Untuk menyelesaikan masalah ini, enam alternatif kebijakan telah diusulkan dan dievaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn, yang meliputi efektivitas, kelayakan politik, kelayakan ekonomi, kelayakan administratif, dan keadilan. Alternatif merumuskan kebijakan afirmasi yang terukur mendapatkan skor tertinggi (total 22), karena dianggap sangat efektif dan adil dalam menargetkan akar masalah secara langsung. Namun, alternatif ini tidak dapat berjalan sendiri dan harus didukung oleh alternatif lainnya.

Alternatif mengalokasikan anggaran berbasis kinerja (total 21) juga dianggap sangat efektif dan layak secara ekonomi karena menjamin efisiensi penggunaan dana. Sementara itu, mengembangkan sistem rekrutmen guru yang terspesialisasi (total 20) dan merevisi kurikulum berbasis keunggulan (total 20) merupakan langkah-langkah pendukung yang vital untuk meningkatkan mutu pendidikan. Membangun sinergi lintas sektor (total 20) juga esensial untuk mengatasi perbedaan prioritas

antar-kementerian. Analisis ini menyimpulkan bahwa solusi yang paling efektif adalah kombinasi dari beberapa alternatif yang saling melengkapi.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Analisis yang disajikan bersifat deskriptif dan didasarkan pada data serta referensi yang telah disediakan sebelumnya, sehingga tidak melibatkan penelitian empiris atau pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Penilaian dan scoring pada analisis USG dan kriteria William N. Dunn juga dilakukan secara kualitatif dan interpretatif, bukan berdasarkan data kuantitatif yang terukur, sehingga hasil yang didapat bersifat subjektif. Selain itu, fokus kajian yang spesifik pada Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN) dapat membatasi generalisasi temuan untuk diterapkan pada jenis sekolah keagamaan lain di Indonesia.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau novelty dari artikel ini terletak pada diagnosisnya yang lebih tajam dan solusi yang komprehensif serta terintegrasi. Alih-alih hanya mengidentifikasi kesenjangan pendidikan secara umum, artikel ini secara spesifik menyoroti belum adanya kebijakan afirmasi yang terukur sebagai akar masalah struktural. Kebaruan lainnya adalah penekanan pada perbedaan prioritas pembangunan antar-kementerian sebagai hambatan utama dalam implementasi kebijakan, yang dianalisis menggunakan teori organisasi sektor publik. Puncak kebaruannya adalah rekomendasi kebijakan yang tidak bersifat generik, melainkan mengusulkan instrumen kebijakan yang sangat spesifik dan konkret, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara khusus mengatur program afirmasi, alokasi anggaran proporsional, dan kemitraan strategis untuk SKKN, sehingga menawarkan solusi yang terstruktur dan aplikatif.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1. Merumuskan dan Menerapkan Kebijakan Afirmasi Pendidikan yang Terukur

Kebijakan ini bertujuan untuk secara eksplisit menargetkan dan memberikan dukungan khusus bagi Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN). Langkah-langkahnya meliputi:

1. Menciptakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas untuk memastikan sinkronisasi program dan anggaran.
2. Menetapkan kuota khusus untuk pendirian sekolah unggulan baru atau peningkatan status sekolah yang sudah ada di daerah dengan populasi Kristen yang signifikan.
3. Mengembangkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berinvestasi dalam pengembangan SKKN.

Alternatif 2. Mengalokasikan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kebutuhan

Alternatif ini menggeser alokasi anggaran dari metode inkremental menjadi metode yang didasarkan pada data dan kinerja.

1. Mewajibkan SKKN untuk membuat rencana strategis yang detail dan terukur sebagai dasar pengajuan anggaran.
2. Menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas, seperti peningkatan nilai rata-rata ujian, rasio guru-siswa, dan ketersediaan fasilitas, sebagai pertimbangan utama dalam alokasi dana.
3. Membuat dashboard anggaran yang transparan dan dapat diakses publik untuk memantau penggunaan dana di setiap SKKN.

Alternatif 3. Mengembangkan Sistem Rekrutmen dan Pelatihan Guru yang Terspesialisasi

Kebijakan ini fokus pada peningkatan kualitas SDM, yang merupakan inti dari pendidikan.

1. Mendirikan pusat pelatihan guru spesialis di bawah naungan Kementerian Agama yang bekerja sama dengan perguruan tinggi teologi.
2. Memberikan sertifikasi dan tunjangan khusus bagi guru yang mengajar mata pelajaran spesialis keagamaan di SKKN.
3. Menerapkan program beasiswa untuk calon guru Kristen agar dapat melanjutkan studi di tingkat pascasarjana.

Alternatif 4. Merevisi dan Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Keunggulan

Alternatif ini bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.

1. Membentuk tim revisi kurikulum yang melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh agama Kristen untuk merancang kurikulum yang inovatif dan terintegrasi.
2. Mengembangkan kurikulum unggulan dengan fokus pada bidang tertentu, seperti bahasa-bahasa kuno, seni musik gerejawi, atau etika sosial.
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu yang spesifik dan terukur untuk SKKN, dengan evaluasi berkala dan audit independen.

Alternatif 5. Membangun Sinergi Lintas Sektor dan Partisipasi Publik

Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi perbedaan prioritas dan keterbatasan sumber daya.

1. Membentuk Forum Komunikasi Lintas Kementerian yang secara rutin membahas isu-isu pendidikan keagamaan.
2. Mendirikan Dewan Penasihat Pendidikan Kristen yang terdiri dari perwakilan komunitas Kristen untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan.

3. Mendorong kemitraan publik-swasta antara SKKN dengan lembaga swasta, gereja, dan yayasan Kristen untuk pengadaan fasilitas dan program pendukung.

Alternatif 6. Menerapkan Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Akuntabel

Alternatif ini bertujuan untuk memastikan kebijakan-kebijakan di atas berjalan efektif.

1. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan laporan yang dapat diakses publik.
2. Membentuk tim inspektorat khusus di Kementerian Agama untuk mengaudit kinerja dan keuangan SKKN secara berkala.
3. Melakukan survei kepuasan secara rutin kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengukur dampak kebijakan secara langsung.

Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan enam alternatif kebijakan yang telah diusulkan di atas, berikut adalah analisisnya menggunakan skoring kriteria alternatif kebijakan William N. Dunn dalam bentuk tabel. Analisis ini membantu menentukan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan kriteria seperti efektivitas, kelayakan, dan keadilan.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Menggunakan Kriteria William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Kelayakan Politik	Kelayakan Ekonomi	Kelayakan Administratif	Keadilan	Total Skor
1	Merumuskan Kebijakan Afirmasi yang Terukur Kebijakan ini secara langsung menargetkan akar masalah, sehingga sangat efektif. Kelayakannya cukup tinggi, meski membutuhkan dukungan politik. Biaya relatif terjangkau.	5	4	4	4	5	22
2	Mengalokasikan Anggaran Berbasis Kinerja Sangat efektif dalam memastikan dana digunakan dengan baik. Kelayakan politiknya sedang karena bisa memunculkan penolakan. Kelayakan ekonomi tinggi karena anggaran lebih efisien.	5	3	5	4	4	21
3	Mengembangkan Sistem Rekrutmen dan Pelatihan Guru Efektivitas tinggi dalam meningkatkan SDM. Kelayakan politiknya cukup baik. Biaya pelatihan mungkin tinggi, sehingga kelayakan ekonomi	5	4	3	3	5	20

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Kelayakan Politik	Kelayakan Ekonomi	Kelayakan Administratif	Keadilan	Total Skor
	sedang. Secara administratif cukup kompleks.						
4	Merevisi dan Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Keunggulan Sangat efektif untuk meningkatkan mutu. Kelayakan politik tinggi. Biaya revisi dan implementasi kurikulum bisa memakan biaya besar. Administratifnya kompleks.	5	4	3	3	5	20
5	Membangun Sinergi Lintas Sektor dan Partisipasi Publik Efektivitasnya tinggi dalam mengatasi perbedaan prioritas. Kelayakan politiknya sangat tinggi karena melibatkan banyak pihak. Biaya relatif rendah. Administrasi cukup kompleks.	4	5	4	3	4	20
6	Menerapkan Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Akuntabel Efektif dalam memastikan semua kebijakan berjalan. Kelayakan politik tinggi karena menciptakan transparansi. Biaya cukup rendah. Administrasi membutuhkan sistem yang solid.	4	3	5	3	5	20

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia disebabkan oleh berbagai masalah yang saling terkait. Akar masalah utamanya adalah ketiadaan sekolah keagamaan Kristen negeri yang berstatus unggulan, yang memicu ketidaksetaraan akses bagi siswa berprestasi dan menghambat tercapainya program prioritas pemerintah. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakseimbangan dalam pendistribusian anggaran, yang mengakibatkan keterbatasan sarana, rendahnya kualifikasi serta kesejahteraan guru, dan kesulitan dalam mengadopsi kurikulum inovatif seperti Kurikulum Merdeka. Konsekuensinya, muncul persepsi negatif yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Kristen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmasi dan kemitraan strategis sebagai solusi terpadu untuk mengatasi masalah ini.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara spesifik mengatur Program Afirmasi dan Kemitraan Strategis untuk Peningkatan Mutu Sekolah Keagamaan Kristen Negeri (SKKN). Regulasi ini harus mencakup penetapan SKKN unggulan, alokasi anggaran khusus yang proporsional, serta pembentukan gugus

tugas lintas direktorat dan dewan penasihat yang melibatkan perwakilan komunitas Kristen. Melalui PMA ini, diharapkan tercipta landasan hukum yang kuat untuk sinkronisasi program, mobilisasi sumber daya, dan partisipasi publik yang sistematis guna mengatasi kesenjangan pendidikan secara terstruktur dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Menteri Agama dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan..

REFERENSI

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). (2023). *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Laporan tahunan rencana pembangunan jangka menengah nasional*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2023). *Laporan standar kurikulum dan asesmen pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Budiman, T. (2022). *Peran partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik*. Pustaka Mandiri.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2025). *Laporan tahunan perencanaan dan penganggaran*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fakhri, M. (2021). Analisis kebijakan afirmasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 123–140.
- Handayani, A. (2021). Urgensi data pendidikan yang akurat untuk perencanaan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- Hidayat, R. (2020). *Studi komparatif metode penganggaran pemerintah*. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, S., & Sugiarto, B. (2020). *Disparitas anggaran pendidikan keagamaan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 87–101.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Laporan kinerja Kementerian Agama tahun 2020*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Rencana strategis Kementerian Agama 2020-2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan ASN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan perencanaan berbasis data*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Sistem rekrutmen dan penempatan ASN*. Kementerian PAN-RB.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. (2024). *Laporan standar pelatihan dan pengembangan guru*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Nugroho, H. (2021). *Kesenjangan digital dan masa depan pendidikan Indonesia*. Kompas Gramedia.
- Nurhayati, S. (2022). Efektivitas program pelatihan guru untuk peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 13(1), 56–70.
- Permana, I. (2021). Studi kasus sistem rekrutmen guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Guru*, 10(2), 23–38.
- Prasetyo, B. (2022). *Politik kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia*. Pustaka Insan Madani.
- Puspita, D. (2022). *Peran kurikulum dan standar mutu dalam daya saing pendidikan*. Deepublish.
- Puspitasari, R. (2020). *Manajemen sumber daya manusia di sekolah keagamaan*. Deepublish.
- Puspitasari, R. (2022). *Pengembangan kurikulum pendidikan abad 21*. Erlangga.
- Putri, S. (2021). Strategi pengajuan anggaran berbasis bukti. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 112–128.
- Santoso, A. (2021). Spesialisasi guru pendidikan keagamaan. *Jurnal Pendidikan Agama*, 8(3), 78–90.
- Setiawan, B. (2020). *Kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan*. Pustaka Media.
- Sianipar, F. (2020). *Keadilan dan pendidikan dalam masyarakat multikultural*. Pustaka Cerdas.
- Simanjuntak, E., & Gultom, R. (2019). Analisis kesenjangan anggaran pendidikan keagamaan. *Jurnal Keuangan Negara*, 10(1), 56–72.
- Sudarso, A. (2018). *Studi komparatif mutu pendidikan keagamaan di Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Sudarso, H. (2020). Keterlibatan ahli dalam pengembangan kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(3), 1–15.
- Sudarsono, P. (2022). Sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(1), 23–40.
- Sumarno, T. (2019). *Analisis kebijakan pendidikan nasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, H. (2020). Koordinasi antar-Kementerian dalam perumusan kebijakan. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1–15.
- Tampubolon, P. (2021). *Integrasi kurikulum umum dan keagamaan*. Yayasan Cahaya Ilmu.
- Wahyudi, A. (2018). *Pengembangan kurikulum pendidikan keagamaan*. UIN Maliki Press.
- Wibisono, T. (2021). Standar penjaminan mutu berbasis kekhasan lembaga. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 45–60.
- Wibowo, A. (2019). *Praktik penganggaran inkremental di pemerintahan*. Yayasan Pustaka Utama.
- Wijaya, S. (2021). *Disparitas akses pendidikan swasta dan negeri*. Airlangga University Press.